



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR : 115-K/BDG/PMT-II/AD/X/2014**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : ACHMAD YULI INDRAPTO
Pangkat / Nrp. : Praka / 31030168810784
Jabatan : Tarumkit TK II dr. Soedjono
Kesatuan : Kesda IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 24 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek RST Jl. Urip Sumoharjo No. 48 Magelang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Karumkit TK II dr. Soedjono Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/V/2013 tanggal 23 April 2013 dan dibebaskan pada tanggal 13 mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 12 Mei 2013.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Yunendar Syafrudin
Pangkat / Nrp. : Pratu / 31060226130687
Jabatan : Ta Tandu Keslap Kima
Kesatuan : Yonif 405/SK
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 16 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK Wangon Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonif 405/SK Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/IV/2013 tanggal 22 April 2013 dan dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 12 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di ruang piket dan di depan ruang piket RST Tk II dr. Soedjono Magelang setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombong selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombong selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono (Saksi-1) menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloedspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar suara Sdr. Slamet, diantaranya Saksi-2 (Pratu Setyo Winarno), Saksi-3 (Pratu Dwi Ardianto), Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Saksi-8 (Prada Al Mustofa) dan Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), Sdr. Slamet mengatakan "Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter".

d. Bahwa para siswa Putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat itu Sdr. Slamet mengatakan "Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun diikuti oleh Pratu Andi Yohan Mardian, Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Yuda Wardoyo, Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), dan Saksi-8 (Pratu Al Mustofa) sedangkan Pratu Muhamad Amin, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Juni Susanto dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto) melompat dari belakang kamar mandi Asrama Putri lalu berpecah mencari orang yang menyorot-nyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.

e. Bahwa sesampainya di lantai III Rusunawa Armed 11/Kostrad Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang laki-laki atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo (korban) kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanya kartu identitasnya (KTPnya), Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu Sdr. Frans ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo sementara diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr. Slamet Sdr. Wibowo mengaku sebagai temannya Sdr. Frans (security Rusunawa Armed), sedangkan Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa untuk dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, setelah melihat Sdr. Wibowo dari jendela Sdri. Puspa mengatakan "Aku yakin tidak salah itu orangnya", yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

f. Bahwa oleh Pratu Yohan Sdri. Puspa dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, dan Sdri. Puspa lalu ditanya "Itu bukan orangnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngintip" Sdr. Wibowo berdiri menggebrak meja sambil mengatakan "Asu" (anjing), bajingan, saya tidak terima difitnah sama kamu", kata Sdr. Wibowo sambil menatap Sdr. Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr. Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo ditampar oleh Saksi-7 menggunakan tangan kanan, diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Pratu Amin, Prada Murdi, Pratu Siregar, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans Triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/12 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) lalu berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans Triyono dibawa ke piket Kesatrian dan diserahkan kepada Paurpam RST Tk II dr. Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr. Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk di lantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

g. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (Kepegang)" selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri korban sebanyak 1 X menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan "Wis tuo kok aneh-aneh" (sudah tua kok aneh-aneh).

h. Bahwa Terdakwa-1 kemudian menuju ke ruang Urpam dan melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra SPK yang lalu datang, Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis kejadian di buku, karena berbelit-belit pada waktu diinterogasi lalu jidat Sdr. Frans digaplok 1X oleh Terdakwa-1, kemudian disusul oleh Saksi-3 memukul bagian kepalanya sebanyak 1 X, Kopka Solikin masuk langsung memukul pelipis kanan Sdr. Frans sebanyak 2 X dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan PNS Joko memukul kepala Sdr. Frans sebanyak 1 X.

i. Bahwa korban pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang rusuknya sebanyak 1X oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh korban sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr. Wibowo setelah itu Sdr. Wibowo mengakui "kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans", dan setelah Sdr. Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada korban supaya pengakuan korban juga dituliskan pada buku tersebut, setelah korban selesai menulis, buku tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2013 jam 22.55 WIB Terdakwa-2 tiba di RST Tk II dr. Soedjono Magelang, setelah lapor piket Kesatrian diijinkan masuk lalu menuju ke Barak Asrama Putra dengan maksud untuk menginap di tempat Saksi-6 lalu Terdakwa-2 menghubungi Saksi-6 yang saat itu Saksi-6 menyampaikan sedang berada di Rusunawa Yonarmed 11/12 Kostrad karena pelaku yang mengintip siswi SPK mandi telah ketangkap, Terdakwa-2 karena kepingin melihat pelaku yang mengintip di kamar mandi Asrama Putri dan yang menyorot dengan baterai ke Asrama Putri kemudian menyusul Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AA 4480 AD, sampai di depan piket Kesatrian Terdakwa-2 melihat korban sedang duduk di lantai tangga depan piketan, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati korban dan mengatakan "Jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri saya juga", Terdakwa-2 lalu menendang dada korban sebanyak 1X menggunakan kaki kanan sehingga kepala korban membentur dinding tembok piketan lalu korban menunduk kesakitan sambil memegangi kepalanya.

k. Bahwa dada korban lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, Serma Muslih kemudian mengatakan "jaketnya dilepas untuk alas menetesnya darah yang keluar dari mulut dan hidung" kemudian Terdakwa-2 memukul pipi kiri korban dengan menggunakan sandal kulit yang dipakai Terdakwa-2 selanjutnya korban di bawa ke ruang PAM, pada pukul 23.00 WIB para siswa disuruh kembali ke barak dan yang tinggal dipeketan antara lain : Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Andi Yohan Mardian.

l. Bahwa pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa korban ke IGD Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang selanjutnya diperiksa oleh dr. Hendra, setelah memeriksa korban dr. Hendra mengatakan pasien (Sdr. Wibowo) dinyatakan "rawat Jalan, pasien mengalami CKR (Cedera kepala ringan) lalu diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam Sdr. Frans dan korban disuruh pulang dan esok harinya keduanya disuruh kembali untuk mengambil KTP miliknya.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 Sdr. Frans dan korban tidak datang ke RST mengambil KTP, namun pada pukul 19.00 malam harinya korban masuk ruang ICU Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang karena mengalami luka-luka lebam ditubuhnya, dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah.

n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban yang sebelumnya telah lebam dan memar akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul/ditampar oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, PNS Joko Santoso dan Sdr. Joni, korban (Sdr. Wibowo) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan pupil kiri 5 mm, luka lecet pada bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

Subsida:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di ruang piket dan di depan ruang piket RST Tk II dr. Soedjono Magelang atau ditempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum PENGADILAN Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV?Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono (Saksi-1) menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloedspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar suara Sdr. Slamet, diantaranya Saksi-2 (Pratu Setyo Winarno), Saksi-3 (Pratu Dwi Ardianto), Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Saksi-8 (Prada Al Mustofa) dan Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), Sdr. Slamet mengatakan "Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter".

d. Bahwa para siswa Putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat itu Sdr. Slamet mengatakan "Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun diikuti oleh Pratu Andi Yohan Mardian, Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Yuda Wardoyo, Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), dan Saksi-8 (Pratu Al Mustofa) sedangkan Pratu Muhammad Amin, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Juni Susanto dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto) melompat dari belakang kamar mandi Asrama Putri lalu berpecah mencari orang yang menyorot-nyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.

e.. Bahwa sesampainya di lantai III Rusunawa Armed 11/Kostrad Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang laki-laki atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo (korban) kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanya kartu identitasnya (KTPnya), Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu Sdr. Frans ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo sementara diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr. Slamet Sdr. Wibowo mengaku sebagai temannya Sdr. Frans (security Rusunawa Armed), sedangkan Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa untuk dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, setelah melihat Sdr. Wibowo dari jendela Sdri. Puspa mengatakan "Aku yakin tidak salah itu orangnya", yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.



f. Bahwa oleh Pratu Yohan Sdri. Puspa dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, dan Sdri. Puspa lalu ditanya "Itu bukan orangnya yang ngintip" Sdr. Wibowo berdiri mengebrak meja sambil mengatakan "Asu" (anjing), bajingan, saya tidak terima difitnah sama kamu", kata Sdr. Wibowo sambil menatap Sdri. Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr. Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo ditampar oleh Saksi-7 menggunakan tangan kanan, diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Pratu Amin, Prada Murdi, Pratu Siregar, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans Triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/12 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) lalu berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans Triyono dibawa ke piket Kesatrian dan diserahkan kepada paupam RST Tk II dr. Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr. Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk di lantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urapam.

g. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecek (Kepegang)" selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri korban sebanyak 1 X menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan "Wis tu kok aneh-aneh" (sudah tua kok aneh-aneh).

h. Bahwa Terdakwa-1 kemudian menuju ke ruang Urapam dan melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra SPK yang lalu datang, Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis kejadian di buku, karena berbelit-belit pada waktu diinterogasi lalu jidat Sdr. Frans digaplok 1X oleh Terdakwa-1, kemudian disusul oleh Saksi-3 memukul bagian kepalanya sebanyak 1 X, Kopka Solikin masuk langsung memukul pelipis kanan Sdr. Frans sebanyak 2 X dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan PNS Joko memukul kepala Sdr. Frans sebanyak 1 X.

i. Bahwa korban pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang rusuknya sebanyak 1X oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh korban sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr. Wibowo setelah itu Sdr. Wibowo mengakui "kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans", dan setelah Sdr. Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada korban supaya pengakuan korban juga dituliskan pada buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah korban selesai menulis, buku tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2013 jam 22.55 WIB Terdakwa-2 tiba di RST Tk II dr. Soedjono Magelang, setelah lapor piket Kesatrian diijinkan masuk lalu menuju ke Barak Asrama Putra dengan maksud untuk menginap di tempat Saksi-6 lalu Terdakwa-2 menghubungi Saksi-6 yang saat itu Saksi-6 menyampaikan sedang berada di Rusunawa Yonarmed 11/12 Kostrad karena pelaku yang mengintip siswi SPK mandi telah ketangkap, Terdakwa-2 karena kepingin melihat pelaku yang mengintip di kamar mandi Asrama Putri dan yang menyorot dengan baterai ke Asrama Putri kemudian menyusul Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AA 4480 AD, sampai di depan piket Kesatrian Terdakwa-2 melihat korban sedang duduk di lantai tangga depan piketan, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati korban dan mengatakan "Jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri saya juga", Terdakwa-2 lalu menendang dada korban sebanyak 1X menggunakan kaki kanan sehingga kepala korban membentur dinding tembok piketan lalu korban menunduk kesakitan sambil memegangi kepalanya.

k. Bahwa dada korban lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, Serma Muslih kemudian mengatakan "jaketnya dilepas untuk alas menetesnya darah yang keluar dari mulut dan hidung" kemudian Terdakwa-2 memukul pipi kiri korban dengan menggunakan sandal kulit yang dipakai Terdakwa-2 selanjutnya korban di bawa ke ruang PAM, pada pukul 23.00 WIB para siswa disuruh kembali ke barak dan yang tinggal dipeketan antara lain : Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Andi Yohan Mardian.

l. Bahwa pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa korban ke IGD Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang selanjutnya diperiksa oleh dr. Hendra, setelah memeriksa korban dr. Hendra mengatakan pasien (Sdr. Wibowo) dinyatakan "rawat Jalan, pasien mengalami CKR (Cedera kepala ringan) lalu diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam Sdr. Frans dan korban disuruh pulang dan esok harinya keduanya disuruh kembali untuk mengambil KTP miliknya.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 Sdr. Frans dan korban tidak datang ke RST mengambil KTP, namun pada pukul 19.00 malam harinya korban masuk ruang ICU Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang karena mengalami luka-luka lebam ditubuhnya, dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban yang sebelumnya telah lebam dan memar akibat dipukul/ditampar oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, PNS Joko Santoso dan Sdr. Joni, korban (Sdr. Wibowo) mengalami memar pada bibir bagian atas dan bawah, serta terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran + 0,5-1 cm dan terdapat memar pada mata sebelah kiri akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum nomor ; Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Handra Prima Agusta selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai Visum Et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091.

Lebih Subsidair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di ruang piket dan di depan ruang piket RST Tk II dr. Soedjono Magelang atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2002/2003 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31030168810784 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Raider I di Paliyan Gunung Kidul selama 7 bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 400/raider Semarang, kemudian pada bulan November 2010 dipindah tugaskan ke Kesdam IV/Diponegoro dan ditempatkan di RST Magelang sampai dengan saat kejadian perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV?Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono (Saksi-1) menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloedspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar suara Sdr. Slamet, diantaranya Saksi-2 (Pratu Setyo Winarno), Saksi-3 (Pratu Dwi Ardianto), Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto), Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Saksi-8 (Prada Al Mustofa) dan Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), Sdr. Slamet mengatakan "Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter".

d. Bahwa para siswa Putra kemudian ganti pakaian menggunakan celana panjang lalu menuju ke Asrama Putri menemui Sdr. Slamet, saat itu Sdr. Slamet mengatakan "Pelaku berada di rumah susun Armed 11/Kostrad, kemudian Sdr. Slamet melompat pagar menuju ke Rumah susun diikuti oleh Pratu Andi Yohan Mardian, Saksi-7 (Pratu Dion Santanu Putra M), Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Yuda Wardoyo, Saksi-9 (Prada Aris Fajar Kurniawan), dan Saksi-8 (Pratu Al Mustofa) sedangkan Pratu Muhamad Amin, Pratu Sugeng Arif Riyanto, Pratu Juni Susanto dan Saksi-6 (Pratu Fajar Ardiyanto) melompat dari belakang kamar mandi Asrama Putri lalu berpecah mencari orang yang menyorot-nyorot dengan lampu senter dan juga yang pernah mengintip siswi Asrama Putri sedang mandi pada tanggal 8 April 2013.

e. Bahwa sesampainya di lantai III Rusunawa Armed 11/Kostrad Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang laki-laki atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo (korban) kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Securty dan pada saat ditanya kartu identitasnya (KTPnya), Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu Sdr. Frans ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo sementara diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr. Slamet Sdr. Wibowo mengaku sebagai temannya Sdr. Frans (security Rusunawa Armed), sedangkan Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspita dan Sdri. Arisa untuk dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, setelah melihat Sdr. Wibowo dari jendela Sdri. Puspita mengatakan "Aku yakin tidak salah itu orangnya", yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa oleh Pratu Yohan Sdri. Puspa dipertemukan dengan Sdr. Wibowo, dan Sdri. Puspa lalu ditanya "Itu bukan orangnya yang ngintip" Sdr. Wibowo berdiri menggebrak meja sambil mengatakan "Asu" (anjing), bajingan, saya tidak terima difitnah sama kamu", kata Sdr. Wibowo sambil menatap Sdri. Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr. Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo ditampar oleh Saksi-7 menggunakan tangan kanan, diikuti oleh Saksi-3, Saksi-4 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi-5 (Pratu Rizky Adi Prabowo), dan Saksi-6 (Pratu fajar Ardiyanto), Pratu Amin, Prada Murdi, Pratu Siregar, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/12 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) lalu berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian Sdr. Wibowo dan Sdr. Frans Triyono dibawa ke piket Kesatrian dan diserahkan kepada Paurpam RST Tk II dr. Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr. Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk di lantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

g. Bahwa Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (Kepegang)" selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri korban sebanyak 1 X menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan "Wis tuo kok aneh-aneh " (sudah tua kok aneh-aneh).

h. Bahwa Terdakwa-1 kemudian menuju ke ruang Urpam dan melihat Sertu Sutarno (Danton Siswa), Pratu Dwi, Pratu Hamonangan Siregar, Koptu Fatoni dan beberapa siswa putra SPK yang lalu lalang, Saksi-3 sedang menginterogasi Sdr. Frans supaya menulis kronologis kejadian di buku, karena berbelit-belit pada waktu diinterogasi lalu jidat Sdr. Frans digaplok 1X oleh Terdakwa-1, kemudian disusul oleh Saksi-3 memukul bagian kepalanya sebanyak 1 X, Kopka Solikin masuk langsung memukul pelipis kanan Sdr. Frans sebanyak 2 X dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan PNS Joko memukul kepala Sdr. Frans sebanyak 1 X.

i. Bahwa korban pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang rusuknya sebanyak 1X oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh korban sehingga tendangan Terdakwa-1 yang kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr. Wibowo setelah itu Sdr. Wibowo mengakui "kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans", dan setelah Sdr. Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada korban supaya pengakuan korban juga dituliskan pada buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah korban selesai menulis, buku tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2013 jam 22.55 WIB Terdakwa-2 tiba di RST Tk II dr. Soedjono Magelang, setelah lapor piket Kesatrian diijinkan masuk lalu menuju ke Barak Asrama Putra dengan maksud untuk menginap di tempat Saksi-6 lalu Terdakwa-2 menghubungi Saksi-6 yang saat itu Saksi-6 menyampaikan sedang berada di Rusunawa Yonarmed 11/12 Kostrad karena pelaku yang mengintip siswi SPK mandi telah ketangkap, Terdakwa-2 karena kepingin melihat pelaku yang mengintip di kamar mandi Asrama Putri dan yang menyorot dengan baterai ke Asrama Putri kemudian menyusul Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol AA 4480 AD, sampai di depan piket Kesatrian Terdakwa-2 melihat korban sedang duduk di lantai tangga depan piketan, selanjutnya Terdakwa-2 mendekati korban dan mengatakan "Jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri saya juga", Terdakwa-2 lalu menendang dada korban sebanyak 1X menggunakan kaki kanan sehingga kepala korban membentur dinding tembok piketan lalu korban menunduk kesakitan sambil memegangi kepalanya.

k. Bahwa dada korban lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan sehingga mulut dan hidung korban mengeluarkan darah, Serma Muslih kemudian mengatakan "jaketnya dilepas untuk alas menetesnya darah yang keluar dari mulut dan hidung" kemudian Terdakwa-2 memukul pipi kiri korban dengan menggunakan sandal kulit yang dipakai Terdakwa-2 selanjutnya korban di bawa ke ruang PAM, pada pukul 23.00 WIB para siswa disuruh kembali ke barak dan yang tinggal dipeketan antara lain : Pratu Hamonangan Siregar, Pratu Dwi Ardiyanto dan Pratu Andi Yohan Mardian.

l. Bahwa pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa korban ke IGD Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang selanjutnya diperiksa oleh dr. Hendra, setelah memeriksa korban dr. Hendra mengatakan pasien (Sdr. Wibowo) dinyatakan "rawat Jalan, pasien mengalami CKR (Cedera kepala ringan) lalu diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam Sdr. Frans dan korban disuruh pulang dan esok harinya keduanya disuruh kembali untuk mengambil KTP miliknya.

m. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 Sdr. Frans dan korban tidak datang ke RST mengambil KTP, namun pada pukul 19.00 malam harinya korban masuk ruang ICU Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang karena mengalami luka-luka lebam ditubuhnya, dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban yang sebelumnya telah lebam dan memar akibat dipukul/ditampar oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, PNS Joko Santoso dan Sdr. Joni, korban (Sdr. Wibowo) mengalami memar pada bibir bagian atas dan bawah, serta terdapat luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran + 0,5-1 cm dan terdapat memar pada mata sebelah kiri akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum nomor ; Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Handra Prima Agusta selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai Visum Et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Terdakwa-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .
Masing-masing dikurangkan dari penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa

3. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa

Surat-surat :

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Hendra Prima Augusta,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor VR : 036/2013 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM NIP. 197105311999032001,

- Satu lembar foto keadaan korban Sdr. Wibowo,

- Satu lembar foto ruang piket Kesatrian Rumkit TK II dr. Soedjono Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon Terdakwa 2 untuk ditahan

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 90-K/PM.II-11/AD/X/2013 tanggal, 27 Maret 2014, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas bernama :

Terdakwa-1 : Achmad Yuli Indrapto Praka NRP. 31030168810784



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 : Yunendar Syafrudin Pratu NRP.
31060226130687

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa- 1 :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Terdakwa- 2 :

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor :Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.b Letkol Ckm NRP. 32091,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor : Ver/29/IV/2013 tanggal 30 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Hendra Prima Agusta,

- Satu lembar Visum et Repertum Nomor VR : 036/2013 tanggal 14 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, SpF,DFM NIP. 197105311999032001,

- Satu lembar foto keadaan korban Sdr. Wibowo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto ruang piket Kesatrian Rumkit TK
II dr. Soedjono Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/90-K/PM.II-11/AD/X/2014 tanggal 1 April 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 10 April 2014.

IV. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Put/90-K/PM.II-11/AD/X/2013 tanggal, 27 Maret 2014, dengan tidak adanya hukuman tambahan berupa "Pemecatan" sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer yang lebih subsider yaitu melakukan "Penganiayaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 (1) KUHP.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 50 (lima puluh) :

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa-2 dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-2 masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

- Bahwa Terdakwa-2 sudah berdamai dan meminta maaf kepada keluarga korban selain itu juga memberikan tali asih berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa-1 juga ikut membayar kompensasi sebesar Rp 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan kepada keluarga korban.

- Bahwa Terdakwa-2 mempunyai keahlian di bidang kesehatan yaitu Ta Keslap (Tamtama Kesehatan lapangan).
- Bahwa kesatuan Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk mengabdikan pada dinas militer sehingga masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

2. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Oditur akan menangapi sebagai berikut :

Fakta :

1. Terdakwa-2 menendang dada kiri korban menggunakan kaki kanan lalu korban jatuh kebelakang dan kepala membentur tembok ruang satri artinya terbenturnya kepala bagian belakang ke tembok terlebih diakibatkan karena tendangan Terdakwa-2 selain itu juga Terdakwa-2 juga masih memukul dada korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kedada korban, jadi selain Terdakwa-2 menendang juga masih memukul sehingga membuat Terdakwa semakin tidak berdaya lagi.

2. Jika saja Terdakwa-2 tidak memukul dan menendang dada korban dan Terdakwa tidak jatuh kebelakang kepala membentur tembok, maka niscaya tidak akan terjadi patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.

3. Akibat patahnya tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher itu semata-mata dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menendang dada korban menggunakan kaki kanan serta pukulan Terdakwa ke dada korban sehingga korban jatuh kebelakang dan kepala korban membentur tembok Satri (tembok piketan).

4. Sebagaimana kematian Terdakwa dari asil Visum et Repertum Nomor: Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr Dadiya, Sp. B Letkol Ckm NRP 32091 korban meninggal diduga akibat pendarahan didalam otak, begitu juga dengan hasil Visum et Repertum Nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Wibowo yang ditanda tangani oleh dr Beta Ahlam Gizela, SpF, DFM NIP 197105311999032001 dari hasil kesimpulan :

- Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh tiga koma tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh satu kilogram, golongan darah "O" (1.6,1.11,III.1).
- Sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.
- Saat kematian antara delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan (1.3, 1.4. 1.5).

5. Apakah Hakim tingkat pertama yang justru mengabaikan fakta tersebut diatas dan memandang kematian korban tidak ada sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, selain Oditur Militer akan membuktikan kepada Majelis Hakim lalu perbuatan siapa yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher yang nyata-nyata di jadikan sebagai penyebab kematian sesuai yang tertulis dalam Visem et Repertum ?, juga saya menilai Majelis Hakim telah salah dalam menganalisa fakta yang ada.

Sehingga menurut Oditur Terdakwa yang dengan nyata-nyata melakukan tendangan menggunakan kaki-kanan hingga kepala korban membentur tembok selain itu juga dalam fakta persidangan Terdakwa juga masih memukul dada korban menggunakan tangan kanan padahal korban sudah tidak berdaya karena kesakitan atas akibat dari tendangan Terdakwa dan korban jatuh kebelakang kepala membentur tembok.

Sesuai dari kedua hasil Visum et Revertum tersebut diatas sudah jelas-jelas yang menerangkan korban meninggal (Sdr. Wibowo) akibat dari pendarahan didalam otak dan patahnya tulang dasar tengkorak serta retaknya tulang leher yang nyata-nyata di jadikan sebagai penyebab kematian korban (Sdr. Wibowo) sehingga saya selaku oditur bertanya kalau hal ini bukan perbuatan Terdakwa perbuatan siapa di hubungkan dengan kedua hasil Visum tersebut di atas ???, apa karena Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan tali asih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ?? padahal korban adalah sebagai tulang punggung keluarga.



Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan melihat sifat dan hakekat Terdakwa yang tidak adanya hukuman tambahan berupa "Pemecatan dari Dinas Militer" akan membawa dampak buruk pada satuan 405/SK dan tidak akan membuat jera bagi prajurit lainnya khususnya satuan 405/SK dan TNI pada umumnya.

3. Dengan pertimbangan Oditur yang dengan menuntut hukuman tambahan berupa "Pemecatan" dilihat dari kepentingan Militer dan kepentingan Masyarakat :

a. Kepentingan Militer :

1). Kesatuan : Kepentingan Satuan adalah identik dengan kepentingan Militer, bahwa dengan tidak adanya hukuman tambahan berupa " Pemecatan dari dinas Militer" terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI, maka hal ini tidak menjadikan epek jera bagi anggota yang lain, dengan demikian seharusnya Mjlelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memutus perkara Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa " Pemecatan dari dinas Militer " agar dapat tercapainya 3 (tiga) asas hukum yaitu : asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan sehingga setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2). Terdakwa : Bahwa atas perbuatan Terdakwa sudah mengakibatkan penderitaan kepada Saksi-11 (Sdri. Theresia Niken Setiawati) karena atas perbuatan Terdakwa korban (Sdr. Bowo) sebagai tulang punggung keluarga kini telah tiada (meninggal dunia) sehingga atas perbuatan Terdakwa sudah mencoreng Citra TNI di mata masyarakat karena kearogansian oknum TNI (Terdakwa).

b. Kepentingan Masyarakat :

1). Bahwa dari segi kepentingan masyarakat Militer, maupun masyarakat umum (sipil) anggota yang demikian adalah sudah tidak pantas dipertahankan sebagai anggota TNI karena sangat merusak citra kehidupan TNI di mata masyarakat Militer maupun masyarakat umum (sipil).

2). Bahwa Terdakwa yang berdinis di Yonif 403/WP yang notabeni sebagai anggota Satpur (Satuan Tempur) seharusnya dapat memberikan contoh dan suri tauladan kepada Masyarakat Militer/Masyarakat Umum (Sipil) akan kedisiplinannya sehingga patut menjadi contoh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panutan dari sikap, perilaku dan tindakannya, bukan sebalinya dengan demikian bila Terdakwa masih dipertahankan sebagai anggota TNI akan membawa dampak yang tidak bagus kususny anggota 403/WP dan TNI pada umumnya.

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Put/90-K/PM.II-11/AD/X/2013 tanggal, 27 Maret 2014, menurut Oditur kurang tepat mengingat Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara sendiri-sendiri" yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak adanya hukuman tambahan berupa "Pemecatan).

5. Bahwa suatu putusan atau pembedaan di katakan adil harus memperhatikan minimal 4 (empat) pertimbangan antara lain :

- Pertama : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan korban.
- Kedua : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan Terdakwa.
- Ketiga : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan Masyarakat.
- Keempat : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan satuan, karena peradilan Militer itu ada karena ada 2 (dua) tuntutan :
 - a. Penegakan hukum dan pertahanan negara.
 - b. kepentingan pertahanan negara.

Untuk itu mohon Majelis Hakim Banding memperbaiki Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan serta putusan Majelis Hakim pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam Putusannya Nomor : Put/90-K/PM.II-11/AD/X/2013 tanggal, 27 Maret 2014, tersebut diatas kami berkesimpulan merupakan Putusan yang belum memenuhi ketiga asas tersebut diatas yaitu : asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan .

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dan mengabulkan permohonan Oditur Militer adanya hukuman tambahan berupa "Pemecatan", namun bila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding Oditur Militer disampaikan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 di Yogyakarta, namun jika Majelis berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono . Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 90-k/PM II-11/AD/X/2013 tanggal 27 Maret 2014 yang menjatuhkan sanksi pidana dengan tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan sebagaimana dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan pecat dari dinas militer, kurang mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa sebagaimana dengan fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya halaman 3 poin 1 sd 5 mengatakan bahwa Terdakwa yang dengan nyata-nyata melakukan tendangan menggunakan kaki kanan hingga kepala korban membentur tembok selain itu juga dalam fakta persidangan Terdakwa juga masih memukul dada korban menggunakan tangan kanan padahal korban sudah tidak berdaya karena kesakitan atas akibat tendangan Terdakwa dan korban jatuh kebelakang kepala membentur tembok. Bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum tersebut diatas sudah jelas-jelas yang menerangkan korban meninggal (sdr. Widodo) akibat dari pendarahan didalam otak dan patahnya tulang dasar tengkorak serta retaknya tulang leher yang nyata-nyata dijadikan sebagai penyebab kematian korban (sdr. Widodo) sehingga Oditur Militer bertanya kalau bukan karena perbuatan Terdakwa , perbuatan siapa dihubungkan dengan kedua hasil visum tersebut.

Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa memang ada 2 visum yang menerangkan tentang kematian korban yaitu visum et repertum Nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 april 2013 atas nama sdr. Widodo, yang ditandatangani oleh dr. Dadiya, Sp B. Letkol Ckm NRP. 32091 yang dikeluarkan oleh RST TK II Dr. Soedjono dan Visum Et repertum Nomor Ver/29/IV/2013 tanggal 30 april 2013 atas nama sdr. Widodo yang ditandatangani oleh dr. Hendra Prima Agusta yang dikeluarkan oleh RS Dr. Sardjito . Dari hasil visum ini ada perbedaan yang sangat kontras dimana visum dari RS TK II dr. Soedjono korban meninggal diduga akibat pendarahan di otak sedangkan menurut visum RS dr. Sardjito sebab



kematian korban karena kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher. Dengan adanya perbedaan dari kedua visum tersebut mana yang menjadi dasar atau keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya.

Bahwa menurut hasil visum et repertum pendarahan di otak bisa saja pada saat terjadinya peristiwa tersebut dapat menyebabkan fatal atau matinya korban secara seketika, sementara pada peristiwa tersebut ada jeda waktu sekitar 36 jam korban masih dirawat sehingga manakah yang dijadikan dapat menyimpulkan matinya korban. Bahwa menurut hasil visum et repertum RS Sordjito karena kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa seberapa besar efek patah tulang tengkorak dan retaknya tulang leher yang menyebabkan kematian korban, bila dibandingkan dengan pendarahan di otak dan apakah karena terjadinya patah tulang tengkorak dan retaknya leher semata-mata hanya disebabkan perbuatan Terdakwa saja.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa perlu mengungkap kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak dapat dikesampingkan, bahwa berdasarkan keterangan beberapa Saksi yang diperiksa dipersidangan yaitu Saksi -2 (Pratu Wahyu Setyo Nugroho), Saksi -3 (Pratu Rizky Prabowo) dan Saksi -7 (Pratu Dwi Ardianto) bahwa dari fakta hukum dari keterangan Saksi -2, Saksi -3 dan Saksi -7 melihat bahwa PNS Joko dan Honorer melakukan tendangan ke wajah dan kepala korban berkali-kali dengan menggunakan sepatu PDH dan juga menggunakan lutut ditekuk dan dibenturkan ke kepala korban, dan kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi –Saksi, dilakukan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban. Jadi menurut Penasihat Hukum Terdakwa fakta ini juga tidak dapat dikesampingkan karena erat relevansinya dengan kematian korban.

2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan melihat sifat dan hakekat Terdakwa yang tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer akan membawa dampak buruk bagi satuan Yonif 405/SK dan tidak akan membuat efek jera bagi prajurit lainnya khususnya satuan Yonif 405/SK pada umumnya.

Bahwa Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer karena dilihat dari kepentingan militer dan kepentingan masyarakat kepentingan militer bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak akan memberikan efek



jera bagi anggota lainnya, dan perbuatan Terdakwa sudah mengakibatkan penderitaan kepada Saksi -1 (sdr Theresia Niken Setiawati) sebagai tulang punggung keluarga dan perbuatan Terdakwa mencoreng citra TNI. Kepentingan masyarakat bahwa Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan sebagai anggota TNI karena sangat merusak citra kehidupan TNI dimata masyarakat umum dan militer. Bahwa Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan suri teladan kepada masyarakat umum dan militer.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kurang tepat karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan secara sendiri-sendiri “ yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan.

Bahwa suatu putusan atau pemidanaan dikatakan adil harus memperhatikan minimal 4 pertimbangan : Suatu putusan tersebut sudah memperhatikan korban, Terdakwa , masyarakat dan satuan .

Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa , dengan hukuman pidana penjara selama 9 bulan saja sudah merupakan hukuman yang sangat berat dan itu sudah merupakan efek jera bagi Terdakwa , karena selain dari sangsi administratif dengan penundaan pangkat 5 periode dan Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja selama menjalani pidana akibat di schorsing dari jabatannya, kemudian dalam perkara Terdakwa ini bahwa Terdakwa bukan satu satunya pelaku tetapi masih banyak yang terlibat. Sehingga sangat tidak adil jika Terdakwa sendiri yang dijatuhi pidana tambahan pecat dari dinas militer.

Bahwa menanggapi pendapat Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa mengganggu kepentingan militer dan kepentingan masyarakat . Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan walaupun belum BHT, tetapi faktanya satuan Terdakwa Yonif 405/SK masih berjalan seperti biasa tanpa ada halangan ataupun rintangan jika Terdakwa dipidana, sehingga kepentingan militer mana yang terganggu. Bahwa justru jika Terdakwa dipecat dari dinas militer akan merugikan kepentingan militer dimana biaya mendidik 1 orang prajurit saja sudah mengeluarkan puluhan juta rupiah.

Bahwa jika dilihat dari kepentingan umum. Jika Terdakwa dipecat dari dinas militer dengan mempunyai keahlian dibidang militer dalam usia yang sangat muda dan labil akan dapat dipengaruhi oleh orang –orang jahat sehingga berpotensi berbuat kriminal di masyarakat.



Bahwa mengenai penderitaan yang dialami oleh Saksi -1 (sdri Therisia Niken Setiawati) menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kejadian ini adalah tidak semata-mata disengaja oleh Terdakwa tetapi semua karena ada sebab akhibat. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban juga sudah memberi maaf, sehingga menurut hemat kami Terdakwa layak mendapatkan kesempatan untuk dipertahankan tetap menjadi anggota TNI dengan pertimbangan Terdakwa bukan seorang penjahat, masih muda dan dapat dibina agar lebih baik.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah tepat karena dengan banyaknya jumlah Terdakwa sangat tidak tepat /obyektif untuk mengorbankan Terdakwa saja.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum, dan analisa dengan kerendahan hati kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara banding ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menolak memeri banding Oditur Militer II-11 Yogyakarta.

Mengadili sendiri

- Mengurangi hukuman Terdakwa .

Akan tetapi bilamana Majelis Hakim Banding berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan dan sekaligus permohonan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dengan mendasar pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan kenapa Terdakwa-2 tidak dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga dikesatuan, juga tidak mempertimbangkan unsur pembinaan personel maupun tersebut sesuai dengan fakta hukum dipersidangan maka dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar



dengan kesalahan Terdakwa maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

2. Keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan sifat hakekat Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak ada pemecatan terhadap Terdakwa-2 dilihat dari kepentingan militer dan masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan kepentingan militer dan kepentingan umum, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya menolak terhadap keberatan Oditur Militer dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan **“Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara sendiri-sendiri”** sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gel II TA 2005/2006 di Dodik Secata Gombang selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31060226130687 lalu dilanjutkan pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Infanteri selama 1 bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 405/SK, kemudian masuk SMK Kesdam IV/Diponegoro dan lulus pada tahun 2012 sampai dengan saat ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 20.30 WIB saat para siswa Putra SMK Kesdam IV/Diponegoro sedang belajar di koridor depan televisi tiba-tiba Pratu Bayu Ratmono menerima telepon dari Sdr. Slamet (cleaning service Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang) lalu telepon diloudspeaker sehingga para siswa SMK yang sedang belajar tersebut turut mendengar diantaranya Pratu Setyo Winarno, Pratu Dwi Ardianto, Pratu Wahyu Setyo Nugroho, Pratu Rizky Adi Prabowo, Pratu Fajar Ardiyanto, Pratu Dion Santanu Putra M, Prada Al Mustofa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Aris Fajar Kurniawan, pada waktu itu Sdr Slamet mengatakan "Ijin Bang perintah Danton Asrama Putra Militer merapat ke barak Asrama Putri, karena ada gangguan, karena ada yang menyorot-nyorot menggunakan lampu senter".

3. Bahwa benar sesampainya di lantai III Pratu Andi Yohan Mardian menemukan dua orang atas nama Sdr. Frans Triyono dan Sdr. Wibowo kemudian kedua orang tersebut dibawa ke pos Security dan pada saat ditanyakan kartu identitasnya, Sdr. Frans Triyono mengatakan ketinggalan di rumah lalu ijin untuk mengambil KTPnya tersebut, Sdr. Wibowo selanjutnya diinterogasi oleh Sdr. Slamet, kepada Sdr Slamet Sdr Frans Triyono mengaku sebagai security Rusunawa Armed dan ditemani oleh Sdr Wibowo, sementara Pratu Yohan Mardian menjemput Sdri. Puspa dan Sdri. Arisa, setelah melihat Sdr Wibowo dari jendela Sdri. Puspa mengatakan "Aku yakin tidak salah itu orangnya", yang mengintip Sdri. Arisa saat sedang mandi pada tanggal 8 April 2013 pukul 16.30 WIB.

4. Bahwa benar oleh Pratu Yohan, Sdr Wibowo lalu dipertemukan dengan Sdri. Puspa, Sdri Puspa lalu ditanya "Itu bukan orangnya yang ngintip?" Sdr Wibowo berdiri menggebrak meja sambil mengatakan "Asu "(anjing), bajingan, Saya tidak terima difitnah sama kamu", kata Sdr Wibowo sambil menatap Sdri Puspa lalu Pratu Yudha Wardoyo mendorong Sdr Wibowo, kemudian Sdr. Wibowo dipukuli oleh beberapa siswa SMK, tidak lama kemudian datang Sdr. Frans Triyono bersama Serda Slamet anggota Yon Armed 11/112 Kostrad (sebagai keamanan lapangan pembangunan Rusunawa) dan berunding namun ternyata tidak mencapai kesepakatan, kemudian kedua orang tersebut dibawa ke piket Kesatrian untuk diserahkan ke Paurpam RST Tk II dr Soedjono Magelang, tidak lama kemudian Sdr Wibowo disuruh keluar lagi lalu duduk dilantai tangga depan piket Kesatrian sedangkan Sdr. Frans tetap diinterogasi dalam ruang Urpam.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 yang sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fatur sambil mengatakan "Mas yang ngintip Asrama Putri kecekel (kepegang)" selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. Fatur dan Pratu Arif menuju ke piketan dan melihat mata korban sebelah kiri sudah lebam serta mulutnya berdarah, kemudian karena emosi Terdakwa-1 menampar pipi kiri Sdr. Wibowo sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan terbuka dan mengatakan "Wis tuo kok aneh-aneh".

6. Bahwa benar Sdr Wibowo pada saat diinterogasi oleh Pratu Hamonangan juga berbelit-belit kemudian ditendang perutnya sebanyak 1 kali oleh Terdakwa-1, dan ketika akan ditendang lagi ditangkis oleh Sdr Wibowo sehingga tendangan Terdakwa-1 yang



kedua hanya mengenai pada bagian lengan tangan Sdr Wibowo setelah itu Sdr Wibowo mengakui "kalau pernah mengintip bersama Sdr. Frans dan yang mengajak Sdr. Frans", dan setelah Sdr Frans selesai menulis kronologisnya lalu Terdakwa-1 menyerahkan buku tersebut kepada Sdr Wibowo supaya pengakuannya dituliskan pada buku setelah selesai tulisan kedua korban tersebut diserahkan kepada Paurpam Lettu Ckm Karjani.

7. Bahwa benar Terdakwa-2 ikut datang ke piket kesatrian dan melihat Sdr Wibowo yang mengintip dikamar mandi Asrama Putri sedang duduk dilantai tangga depan ,Piket, selanjutnya Terdakwa-2 mendekatinya dan mengatakan "jangan-jangan kamu yang dulu ngintip Asrama Putri Saya juga" kemudian Terdakwa-2 menendang dada Sdr Wibowo sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan sehingga kepala Sdr. Wibowo membentur dinding tembok piketan lalu Sdr Wibowo menunduk kesakitan sambil memegangi kepalanya.

8. Bahwa benar Terdakwa-2 juga memukul dada dan pipi kiri Sdr. Wibowo setelah itu sekira pada pukul 00.00 WIB Danton memerintahkan Terdakwa-1 bersama Pratu Andi Yohan dan Pratu Arief Wicaksono untuk membawa Sdr Wibowo ke IGD Rumkit Tk II dr Soedjono Magelang, setelah diperiksa dr Hendra mengatakan pasien (Sdr Wibowo) dinyatakan "Rawat jalan, pasien mengalami CKR (Cidera kepala ringan) dan diberi obat dan setelah selesai di BAP di Urpam kedua korban disuruh pulang dan esok harinya kedua korban disuruh kembali untuk mengambil KTP nya.

9. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak saling ketemu ketika melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wibowo, karena Terdakwa-1 setelah memukul dan menendang tangan Sdr. Wibowo kemudian masuk ke ruangan Pam untuk memeriksa Sdr. Frans, kemudian setelah itu Terdakwa-2 baru datang ke Piketan menendang dan memukul Sdr. Wibowo oleh karena itu mereka tidak ada kerja sama diantara pelaku dan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

10. Bahwa benar korban yaitu Sdr. Wibowo selain dipukuli oleh para Terdakwa sebelumnya telah dipukuli oleh siswa SMK Kesdam berjumlah lebih dari dua puluh orang dan korban juga telah ditendang oleh PNS Joko dengan menggunakan sepatu PDH lebih dari lima kali mengenai mukanya Sdr. Wibowo, selain itu Honorer Joni juga melakukukan tendangan dan pukulan ke arah muka Sdr. Wibowo sebanyak 4 kali serta Sdr. Slamet petugas kebersihan SMK juga melakukan pukulan beberapa kali ke muka Sdr. Wibowo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Terdakwa menyadari kalau seseorang yang ditendang dan dipukul pasti merasa sakit, dan para Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menyakiti orang lain.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga orang lain Sdr. Wibowo (korban) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan dan pupil kiri 5 mm, luka lecet bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

13. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban tidak akan mengakibatkan mati karena sesuai Visum Et Repertum No: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc menjelaskan kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.

14. Bahwa benar korban yaitu Sdr. Wibowo sebelum di pukul oleh para Terdakwa sebelumnya telah dipukuli oleh para siswa SMK Kesdam sebanyak 20 (dua puluh) orang di Rusunawa sebelah RST Magelang yang diberkas tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup dakwaan lebih subsidair pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 90-K/PM.II-11/AD/X/2013 tanggal, 27 Maret 2014, dalam membuktikan unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa-2 dan kualifikasi tindak pidananya sudah tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan juga orang lain Sdr. Wibowo (korban) mengalami luka memar pada wajah, luka memar pada kedua kelopak mata ukuran pupil kanan 3 mm dan dan pupil kiri 5 mm, luka lecet bibir bawah ukuran 1-2 cm serta hidung dan mulut mengeluarkan darah, selanjutnya pada pukul 03.00 dini hari korban meninggal dunia diduga akibat perdarahan di dalam otak dan luka memar pada wajah sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/24/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dari Rumkit Tk II dr. Soedjono yang ditanda tangani oleh dr. Dadiya, Sp.B Letkol Ckm NRP. 32091, selanjutnya korban diotopsi di RSUP Dr. Sardjito, disimpulkan bahwa kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher, sesuai dengan Visum et Repertum nomor VR: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc.

2. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban tidak akan mengakibatkan mati karena sesuai Visum Et Repertum No: 036/2013 tanggal 14 April 2013 dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang ditanda tangani oleh dr. Beta Ahlam Gizela, DFM, dr. Nila Nirmalasi, MSc dan dr. Idha Arfianti WA, Msc menjelaskan kematian korban karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak dan retaknya tulang leher.

3. Bahwa benar antara Visum dengan tindakan para pelakutidak terdapat relevansi dengan keterangan tentang kematian korban sesuai dengan hasil otopsi korban di RSU Dr. Sardjito Yogyakarta.

4. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang menendang tangan dan menampar sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-2 yang menendang muka sebanyak satu kali dan memukul dada korban akan menimbulkan rasa sakit pada korban.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa-2 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara sendiri-sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa -1 berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa-2 berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena haruslah dikuatkan .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 90-K/PM.II-11/AD/X/2013 tanggal, 27 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Psal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sugiman .SH Mayor Chk Nrp 504887.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 90-K/PM.II-11/AD/X/2013 tanggal, 27 Maret 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 di dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,MH. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH.,MH. Kolonel Chk NRP. 33391 dan E.Trias Komara, SH.,MH. Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, SH.,MH Kapten Chk (K) Nrp. 58118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, SH.,MH.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp.1910002490462

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH.,MH.
Kapten Chk (K) Nrp.585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dewi Pujiastuti, SH.,MH.
Kapten Chk (K) Nrp.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)